



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toro Masiran, S.H., M.H., dan Ulin Pibriani, SH.** Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM dan MEDIATOR TORO MASIRAN, SH, MH dan REKAN, berkedudukan di Demak, Jl. Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, xxxxxxxx xxxxx HP. 08122530756 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 25 April 2024 Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah menikah siri dan dikaruniai seorang anak yang bernama -, dengan demikian anak Pemohon bernasab kepada Pemohon dan hendak menikah dengan wali hakim ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama : -, umur 17 tahun 6 bulan (Demak, 21 Oktober 2006), NIK; 3321146110060001, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx -, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama -, umur 22 tahun (Demak, 21 Januari 2002), NIK; 3321146110060001, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pengepul Rosok, Pendidikan SD, bertempat tinggal di -Kabupaten Demak, yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin ;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan ;
4. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Januari 2024;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak lama yaitu pada bulan April 2023 atau selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, serta untuk menghindari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 6 bulan ;

7. Bahwa pengajuan pernikahan anak Pemohon telah di tolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, maka Pemohon meminta surat penolakan perkawinan nomor : 80/KUA.11.21.09/PW.01/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 ;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai pengepul rosok dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;

11. Bahwa Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sering pergi berduaan dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai pengepul rosok dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **4** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayahkandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 332145004700002 tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama - Nomor 3321142204080006, tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321146110060001 tanggal 03 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama - Nomor 3321072804060047 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak xxxxxxxx xxxxx Nomor 80/KUA.11.21.09/PW.01/IV/2024 tertanggal 22 April 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-5);

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin atas nama -, tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx Puskesmas Kebonagung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin atas nama -, tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx Puskesmas Kebonagung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak atas nama - nomor : 463.2/78/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-8);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I , SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK;
 - Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putri;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pengepul rosok dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak lain yang sebayanya;

2. SAKSI II, SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putra;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pengepul rosok dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, kesemuanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai status kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari -;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa kartu tanda penduduk anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon, yang berarti anak tersebut telah berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran atas nama -, terbukti bahwa calon mempelai laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2002 yang berarti anak tersebut telah berumur 22 tahun sehingga calon mempelai laki-laki telah memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **9** dari **13 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak xxxxxxxx xxxx, terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Pemohon;

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pengepul rosok dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari, karena keduanya sering pergi berdua-an, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)";

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **12** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Wahib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Purwadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim

Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya	: Rp	0,-
Pemanggilan		
4. PNBP	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	100.000,-
5. Biaya		
Penyempahan		
6. Biaya	: Rp	10.000,-
Redaksi		
7. Biaya	: Rp	10.000,-
Meterai		
Jumlah	: Rp	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 100/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **13** dari **13 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)